



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 796 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 173/PP.04.1-BA/6402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota Pada Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Mei 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

PURNOMO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEAGARA
NOMOR 796 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA
KAMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Deny Martadinata	Laki-laki	BENUA PUHUN
2	M Taufik Hidayat	Laki-laki	BENUA PUHUN
3	Suandi Santoso	Laki-laki	BENUA PUHUN
4	M Noor Solikin	Laki-laki	BUNGA JADI
5	Ferdian Andhinata	Laki-laki	BUNGA JADI
6	Mustopa Cholil	Laki-laki	BUNGA JADI
7	Supriyanto	Laki-laki	CIPARI MAKMUR
8	Khoirudin	Laki-laki	CIPARI MAKMUR
9	Bayu Arif Fatoni	Laki-laki	CIPARI MAKMUR
10	Ahdan	Laki-laki	KUPANG BARU
11	Riza Fadlun Mubarak	Laki-laki	KUPANG BARU
12	Abdi Effendi	Laki-laki	KUPANG BARU
13	Sopiansyah	Laki-laki	LEBAHO ULAQ
14	Wahyu Chairizal	Laki-laki	LEBAHO ULAQ
15	Mahyudin	Laki-laki	LEBAHO ULAQ
16	Azahar	Laki-laki	LIANG BUAYA
17	Samut	Laki-laki	LIANG BUAYA
18	Eko Harmoko	Laki-laki	LIANG BUAYA
19	Inda Wati	Perempuan	MENAMANG KANAN
20	Burhanuddin	Laki-laki	MENAMANG KANAN
21	Bejo Santoso	Laki-laki	MENAMANG KANAN

22	Jean Handri	Laki-laki	MENAMANG KIRI
23	Muhammar	Laki-laki	MENAMANG KIRI
24	Abadi	Laki-laki	MENAMANG KIRI
25	Indah Merliyanti	Perempuan	MUARA KAMAN ILIR
26	Armin	Laki-laki	MUARA KAMAN ILIR
27	Randi Libia.S	Laki-laki	MUARA KAMAN ILIR
28	Muhammad Indirwan	Laki-laki	MUARA KAMAN ULU
29	Indah Messy Sari	Perempuan	MUARA KAMAN ULU
30	Nurika	Perempuan	MUARA KAMAN ULU
31	Rustam	Laki-laki	MUARA SIRAN
32	Yusri	Laki-laki	MUARA SIRAN
33	Dadi Laksana	Laki-laki	MUARA SIRAN
34	Gunawan	Laki-laki	PANCA JAYA
35	Edi Sukamto	Laki-laki	PANCA JAYA
36	Muhammad Ervan Mudakir	Laki-laki	PANCA JAYA
37	Haidir	Laki-laki	RANTAU HEMPANG
38	Yudiansyah	Laki-laki	RANTAU HEMPANG
39	Paisal	Laki-laki	RANTAU HEMPANG
40	Fauzul Anuar	Laki-laki	SABINTULUNG
41	Heru	Laki-laki	SABINTULUNG
42	Hamrullah	Laki-laki	SABINTULUNG
43	Asri	Laki-laki	SEDULANG
44	Redi Junaidi	Laki-laki	SEDULANG
45	Amat	Laki-laki	SEDULANG
46	Mochamad Nurul Sukron	Laki-laki	SIDOMUKTI
47	Hariyanto	Laki-laki	SIDOMUKTI
48	Nur Ahmad	Laki-laki	SIDOMUKTI
49	Bambang Wiyanto	Laki-laki	TERATAK
50	Sela	Perempuan	TERATAK
51	Renaldi Sainagi	Laki-laki	TERATAK
52	Taupik Wahyudi	Laki-laki	TUNJUNGAN
53	Normawati	Perempuan	TUNJUNGAN
54	Santi	Perempuan	TUNJUNGAN
55	Dodi Rahman	Laki-laki	BUKIT JERING
56	Budiannur	Laki-laki	BUKIT JERING
57	Arif Hidayatullah Nur Elfandy	Laki-laki	BUKIT JERING
58	Andi Nuranisa	Perempuan	PUAN CEPAK
59	Hendrik	Laki-laki	PUAN CEPAK

60	Muhammad Rofi'i	Laki-laki	PUAN CEPAK
----	-----------------	-----------	------------

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

PURNOMO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris